



PUTUSAN
Nomor/PID/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Tanjungkarang;
3. Umur/Tanggal lahir : ± 54 tahun / 26 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP :
..... Yogyakarta atau
Kontrak:
..... Sleman, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor tanggal 10 Juni 2019;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor tanggal 21 Mei 2019 dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. :
PDM - 021/Sleman/Ep.2/02/2019 tanggal 19 Februari 2019, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari
Rabu tanggal **29 Agustus 2018** sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan April tahun 2017 sampai
dengan bulan Agustus 2018, bertempat di rumah kontrakan
..... Sleman atau disuatu tempat
lain dimana Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkaranya,
telah melakukan perbuatan “ **seorang pria yang telah kawin, melakukan
gendak (Overspel/zina)** dengan seorang wanita nama
(diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), **padahal diketahui
Pasal 27 BW berlaku baginya** ”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dengan
(korban) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam
dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : tanggal 30 Maret
1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
-----Kabupaten /Kota Bandar
Lampung, dari pernikahan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, terdakwa
sebagai Kepala Keluarga sebagaimana tercatat dalam foto copi Kartu
Keluarga Nomor : tanggal 23 Juni 2015 yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Yogyakarta, pada tahun 1989 s/d 1992 terdakwa bekerja di PT AIA
Yogyakarta dan kemudian terdakwa beserta keluarganya tinggal di
Yogyakarta, pada tahun 1999 s/d sekarang terdakwa mendirikan Perusahaan
dengan nama PT yakni perusahaan yang bergerak di bidang
Kontraktor Mechanical dan pengadaan alat - alat listrik yang beralamat di
Jalan Yogyakarta, terdakwa sebagai Direktur Utama
sedangkan isterinya (.....) sebagai Bagian Keuangan.

Selanjutnya pada tahun 2012 terdakwa kenal
dengan yang saat itu bekerja di perusahaan tersebut
sebagai sekretaris pribadinya, dan sejak saat itulah terdakwa mulai tertarik
dengan kemudian mereka berdua berpacaran
secara diam - diam, maka sejak itulah kehidupan rumah
tangga dengan isterinya (.....) sering terjadi
keributan atau cekcok puncaknya pada hari Rabu pagi tanggal 29 Agustus

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor/ PID/ 2019/ PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 04.30 Wib saat terdakwa tidur dan serumah dengan di rumah kontrakannya Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten di grebeg oleh bersama - sama (Kepala Dukuh) serta didampingi oleh petugas Kepolisian dari Polda D.I.Yogyakarta yakni dan, selanjutnya dan terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Polda DIY untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Ternyata terdakwa bersama telah tinggal di rumah kontrakan tersebut sejak tanggal 20 Januari 2017 dan tinggal serumah " telah melakukan hubungan layaknya suami isteri " yang kemudian sekarang dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan, padahal terdakwa mengerti dan menyadari bahwa ia masih terikat perkawinan yang sah dengan

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP*.

Telah membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perk : PDM - 021 / Slmn /Ep.2/ 02/ 2019 tanggal 23 April 2019 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Seorang pria yang melakukan Gendak (Overspel) " sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bingkai mahar nikah siri bertuliskan terbuat dari uang logam pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) STNK mobil Ford Ranger No Pol AD 1763 SH;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru muda;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor/ PID/ 2019/ PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan pendek motif daun warna biru;
- 1 (satu) celana pendek merek Play Boy motif kotak - kotak;
- 5 (lima) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa rumah tahun 2017 tertanggal 20 Juni 2018 antara dengan;
- 3 (tiga) lembar foto nikah siri dengan;
- 1 (satu) lembar Print foto nikah siri dengan ;
- 1 (satu) lembar foto merangkul;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2018.

Semua dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan perkara lain atas nama

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor tanggal 21 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bingkai mahar nikah siri bertuliskan terbuat dari uang logam pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) STNK mobil Ford Rangger No Pol AD 1763 SH ;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna biru ;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru muda ;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek motif daun warna biru ;
 - 1 (satu) celana pendek merek Play Boy motif kotak-kotak ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor/ PID/ 2019/ PT YYK



- 5 (lima) lembar Asli surat perjanjian sewa menyewa rumah tahun 2017 tertanggal 20 Juni 2018 antara dengan
- 3 (tiga) lembar foto nikah siri dengan
- 1 (satu) lembar Print foto nikah siri dengan
- 1 (satu) lembar foto merangkul
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 28/Akta.Pid/2019/PN.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor, tanggal 21 Mei 2019;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding No : yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman masing - masing tanggal 27 Mei 2019 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor :, membaca keseluruhan berkas Perkara Pidana Nomor:, tanggal 21 Mei 2019, yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, berikut surat – surat kelengkapan berkas perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membaca Keterangan Saksi – saksi, melihat barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini, membaca pula Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor/PID/ 2019/ PT YYK



..... tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim Tinggi, mempertimbangkan keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan Banding tersebut, Majelis Hakim Tinggi telah temukan adanya ketidak sesuaian dalam putusan tersebut antara pasal dalam surat dakwaan, surat tuntutan Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a;

Menimbang bahwa, dalam putusan, pada bagian uraian unsur, dan pada bagian tentang memperhatikan tertulis Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a;

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pembahasan unsur, ternyata, menguraikan unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a, sesuai dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim Tinggi, menilai, penulisan Pasal dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman No. tanggal 21 Mei 2019, semata – mata merupakan suatu kesalahan pengetikan, sehingga penulisan ini haruslah diperbaiki sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa, dengan telah diperbaikinya kesalahan pengetikan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. tanggal 21 Mei 2019, maka kesalahan pengetikan tersebut haruslah dianggap telah terkoreksi;

Menimbang bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Akta Pid/2019/PN.Smn Jo Nomor :, tanggal 21 Mei 2019 terlampir.

Menimbang bahwa, sampai dengan saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan – keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut; namun Majelis Hakim Tinggi memahami maksud dan tujuan dari Penuntut Umum mengajukan



Permintaan Banding, karena Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Aquo.

Menimbang bahwa, untuk membatalkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan Banding, maka Majelis Hakim Tinggi Harus temukan adanya kesalahan atau kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu: salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta Hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor :, tanggal 21 Mei 2019, yang menjadi dasar Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah dan juga inti dari pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang Pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim Tinggi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar karena telah mendasarkan pada suatu legal reasoning yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat, oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus Perkara ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor:, tanggal 21 Mei 2019, sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi untuk menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

Menimbang bahwa, mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai permohonan keringanan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sedangkan keberatan lainnya karena tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di hukum, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor/PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan ditetapkan dalam Amar Putusan nanti.

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:, tanggal 21 Mei 2019 tersebut.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh kami **SUMANTO, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **B.W.CHARLES NDAUMANU,SH.,MH**, dan **SUWISNU, SH.,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANTINIGSIH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. B.W.CHARLES NDAUMANU, SH.,MH.
MH.

SUMANTO, SH.,

- 2 . SUWISNU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor/ PID/ 2019/ PT YYK

